



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 01.1 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal Surat Edaran Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATUA : Menetapkan dan Mengangkat Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir:

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


NURKHOLIS, S. IP

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
3. Yang bersangkutan

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

Nomor : 01.1/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019

Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	N A M A	L / P	A L A M A T
1.	AMBO ENDREK	L	SADU
2.	KHAIRUL NIFAR	L	SADU
3.	BUDIANTO	L	BERBAK
4.	FERY ZULFIADI, A. Md	L	BERBAK
5.	RIYANTO	L	DENDANG
6.	AMAN	L	DENDANG
7.	DANU PRASETIO	L	GERAGAI
8.	MUHAMMAD IRFAN NURRAHMAN, S. Pt	L	GERAGAI
9.	DIAN MUSTIKA SARI, S. Pd	P	KUALA JAMBI
10.	JULIANA	P	KUALA JAMBI
11.	KUSAINI, S. KOM. I	L	MENDAHARA
12.	DAVID SAPUTRA	L	MENDAHARA
13.	MUHAMMAD	L	MENDAHARA ULU
14.	ROBBI SUGARA	L	MENDAHARA ULU
15.	SUPIONO	L	MUARA SABAK BARAT
16.	INDAH SINTIA	P	MUARA SABAK BARAT
17.	TRIA FEBRIYANTO	L	MUARA SABAK TIMUR
18.	MUHAMMAD ALI HANAFIAH	L	MUARA SABAK TIMUR
19.	IMRAN ROSADI, S. Pd	L	NIPAH PANJANG
20.	HATTA, S. Pd	L	NIPAH PANJANG
21.	JOKO IRWANTO	L	RANTAU RASAU
22.	NUR KHOLIS HUDA, S	L	RANTAU RASAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


NURKHOLIS, S.